



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YANTO YUNASTA Bin ROMLI
Tempat lahir : Sampang
Umur/tanggal lahir : 20-06-1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dung Gadung RT 000 RW 000 Desa Jatra Timur, Kec. Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2023, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 16 Januari 2024, Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 16 Januari 2024, Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANTO YUNASTA bin ROMLI. telah terbukti melakukan tindak pidana *Yang Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YANTO YUNASTA bin ROMLI., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar 4 (empat) kali Kerugian Keuangan Negara yaitu $4 \times \text{Rp.}306.039.591,- = \text{Rp. } 1.224.158.364,-$ (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 25 bale dengan rincian: -
 - 4 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai;
 - 16 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL FINE CUT FILTER (Putih)" tanpa dilekati pita cukai;
 - b. 1.439 slop dengan rincian:
 - 160 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 68.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST PREMIUM" tanpa dilekati pita cukai;
- 939 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 187.800 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai;
- c. 1 unit Minibus merk Daihatsu tipe Terios 1.5 X M/T warna Hitam Metalik dengan nomor polisi L-1285-CAM beserta kunci starternya;
- d. 1 buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 03352190 dengan nomor polisi L-1285-CAM;
- e. 1 unit handphone merk OPPO model Galaxy A17 warna biru dengan nomor IMEI 1:
868765068009512 IMEI 2: 868765068009504;

Agar kesemuanya **dirampas untuk Negara** (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014).

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa MOCHAMMAD HAMERUDIN bin MUKAN sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula dan Terdakwa juga menanggapi atas tanggapan tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa YANTO YUNASTA bin ROMLI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 di Jalan Raya Pati - Kudus, Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, Telah Melakukan Tindak Pidana Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam "Pasal 29 Ayat (1)" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama MAHMUD (daftar pencarian) di warung kopi GIRAS di Surabaya, lalu menanyakan apa pekerjaan terdakwa lalu Terdakwa ditawari apakah bersedia bekerja mengantarkan rokok, lalu Terdakwa tanya punya siapa dan dijawab oleh MAHMUD bahwa banyak juragannya, lalu kemudian MAHMUD menghubungi Haji FATHOL (daftar Pencarian) melalui Video Call WhatsApp, pada saat itu Terdakwa sempat berbicara dengan Haji FATHOL dan diberitahu bahwa kalau mau pekerjaan mengantarkan rokok harus bisa menyediakan kendaraannya;
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan MAHMUD di Surabaya, saat itu MAHMUD kembali menawarkan pekerjaan mengantarkan atau menyerahkan rokok-rokok illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan pembayaran cukai / pajak (pita cukai) dengan upah Rp. 1.000.000,- dan ditambah bonus Rp. 200.000,- s.d. Rp.500.000,- saat sampai di tujuan;
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, Terdakwa merental mobil dari Sdr. SAIFUDIN alias SIPUT (pemilik nomor 08563252777), mobil Terios warna hitam metalik nomor polisi L-1285-CAM lalu setelah terdakwa mendapat mobil tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bawa mobil Terios tersebut ke Alfamidi Banyuates, kabupaten Sampang untuk bertemu dengan orang suruhan Haji FATHOL, lalu setelah bertemu orang suruhan Haji FATHOL Terdakwa menyerahkan mobil terios tersebut untuk diisi rokok-rokok illegal dan kemudian akan diserahkan lagi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di daerah Kedungdoro, Surabaya, kemudian Terdakwa pergi ke Surabaya sambil mengajak saksi JOKO HERI PURNOMO;
- Bahwa sekira waktu siang hari tanggal 04 November 2023 Terdakwa bersama dengan JOKO PURNOMO bertemu dengan orang suruhan Haji FATHOL di kawasan ruko Kedungdoro Surabaya untuk mengambil mobil Terios, lalu setelah terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Haji FATHOL terdakwa disertai mobil terios tersebut yang sudah berisi rokok Illegal dan diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai uang jalan (uang saku) mengantarkan rokok illegal tersebut ke provinsi jakarta;
- Bahwa pada sat terdakwa membawa rokok illegal untuk terdakwa serahkan kepada seseorang di provinsi jakarta atas perintah Haji FATHOL, pada saat sampai di kota kudu tepatnya setelah sampai di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, mobil Terios warna hitam metalik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi L-1285-CAM yang terdakwa dan saksi Joko Heri Purnomo naiki diberhentikan oleh petugas KPPBC Tipe Madya kudu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ditemukan barang-barang berupa :

- a. 25 bale dengan rincian: -
 - 4 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;; -
 - 5 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 16 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL FINE CUT FILTER (Putih)" tanpa dilekati pita cukai;
- b. 1.439 slop dengan rincian: -
 - 160 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
 - 340 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 68.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST PREMIUM" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 939 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 187.800 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli BUDI SANTOSO barang-barang tersebut bejenis Rokok atau Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin tanpa dilekati pita cukai dan setelah dilakukan perhitungan kerugian Negara dari sisi penerimaan dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai Cukai	=	Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang;
	=	(Rp 669,- x 355.800 batang)
	=	Rp. 238.030.200,-
PPN	=	9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang;
	=	(9,9% x Rp 1.255,- x 355.800 batang)
	=	Rp. 44.206.371,-.
Pajak Rokok	=	10% x Nilai Cukai;
	=	10% x Rp. 238.030.200,-
	=	Rp 23.803.020,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu Rp. 306.039.591,- (Tiga Ratus Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan-----

Atau :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa YANTO YUNASTA bin ROMLI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 di Jalan Raya Pati - Kudus, Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, Telah Melakukan Tindak Pidana Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuinya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini (Cukai) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama MAHMUD (daftar pencarian) di warung kopi GIRAS di Surabaya, lalu menanyakan apa pekerjaan terdakwa lalu Terdakwa ditawarkan apakah bersedia bekerja mengantarkan rokok, lalu Terdakwa tanya punya siapa dan dijawab oleh MAHMUD bahwa banyak juragannya, lalu kemudian MAHMUD menghubungi Haji FATHOL (daftar Pencarian) melalui Video Call WhatsApp, pada saat itu Terdakwa sempat berbicara dengan Haji FATHOL dan diberitahu bahwa kalau mau pekerjaan mengantarkan rokok harus bisa menyediakan kendaraannya;
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa kembali bertemu dengan MAHMUD di Surabaya, saat itu MAHMUD kembali menawarkan pekerjaan mengantarkan atau menyerahkan rokok-rokok illegal atau rokok yang tidak dilekati bukti pelunasan pembayaran cukai / pajak (pita cukai) dengan upah Rp. 1.000.000,- dan ditambah bonus Rp. 200.000,- s.d. Rp.500.000,- saat sampai di tujuan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, Terdakwa merental mobil dari Sdr. SAIFUDIN alias SIPUT (pemilik nomor 08563252777), mobil Terios warna hitam metalik nomor polisi L-1285-CAM lalu setelah terdakwa mendapat mobil tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bawa mobil Terios tersebut ke Alfamidi Banyuates, kabupaten Sampang untuk bertemu dengan orang suruhan Haji FATHOL, lalu setelah bertemu orang suruhan Haji FATHOL Terdakwa menyerahkan mobil terios tersebut untuk diisi rokok-rokok illegal dan kemudian akan diserahkan lagi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di daerah Kedungdoro, Surabaya, kemudian Terdakwa pergi ke Surabaya sambil mengajak saksi JOKO HERI PURNOMO;
- Bahwa sekira waktu siang hari tanggal 04 November 2023 Terdakwa bersama dengan JOKO PURNOMO bertemu dengan orang suruhan Haji FATHOL di kawasan ruko Kedungdoro Surabaya untuk mengambil mobil Terios, lalu setelah terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Haji FATHOL terdakwa disertai mobil terios tersebut yang sudah berisi rokok Illegal dan diberikan sejumlah uang sbesar Rp. 3.000.000,- sebagai uang jalan (uang saku) mengantarkan rokok illegal tersebut ke provinsi jakarta;
- Bahwa pada sat terdakwa membawa rokok illegal untuk terdakwa serahkan kepada seseorang di provinsi jakarta atas perintah Haji FATHOL, pada saat sampai di kota kudu tepatnya setelah sampai di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, mobil Terios warna hitam metalik nomor polisi L-1285-CAM yang terdakwa dan saksi Joko Heri Purnomo naiki diberhentikan oleh petugas KPPBC Tipe Madya kudu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ditemukan barang-barang berupa :
 - a. 25 bale dengan rincian: -
 - 4 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;; -
 - 5 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -
 - 16 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL FINE CUT FILTER (Putih)" tanpa dilekati pita cukai;
 - b. 1.439 slop dengan rincian: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- 340 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 68.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST PREMIUM" tanpa dilekati pita cukai; -
- 939 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 187.800 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai; -

- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli BUDI SANTOSO barang-barang tersebut bejenis Rokok atau Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin tanpa dilekati pita cukai dan setelah dilakukan perhitungan kerugian Negara dari sisi penerimaan dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai Cukai	=	Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang.
	=	(Rp 669,- x 355.800 batang)
	=	Rp. 238.030.200,-
PPN	=	9,9% x HJE/batang x Jumlah Batang
	=	(9,9% x Rp 1.255,- x 355.800 batang)
	=	Rp. 44.206.371,-
Pajak Rokok	=	10% x Nilai Cukai -
	=	10% x Rp. 238.030.200,-
	=	Rp 23.803.020,-

sehingga potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi yaitu **Rp. 306.039.591,- (Tiga Ratus Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).**

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan U.U. No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ILHAM RUKHIDIN;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada 4 Oktober 2023 di Jalan Raya Pati - Kudus Desa Dersalam, Kecamatan Bae,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus dikarenakan kedapatan membawa rokok ilegal berbagai merk diantaranya JUST SPECIAL EDITION FULL, MK, DALILL FINE CUT FILTER (Putih), JUST Mild dan ST PREMIUM;

- Bahwa Awal mula dari tim KPPBC lakukan patroli titik rawan jalur Pati-Kudus melakukan pencarian kendaraan yang memiliki parameter terindikasi membawa barang kena cukai (BKC) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai dan Saksi mengetahui terdakwa melintas sekitar sore hari jam 18.00 wib menggunakan mobil Daihatsu Terios L-1285-CAM;
- Bahwa Saksi melakukan penghentian terhadap mobil Terios tersebut kemudian memberitahukan mengenai surat tugas terlebih dahulu dan memperkenalkan diri sesuai apa yang ada di surat perintah itu, setelah itu kita perintahkan untuk perlihatkan barang bawaanya dan ketika ditanya dijawab oleh Terdakwa muatannya rokok yang tidak ada pita cukainya;
- Bahwa dari kondisi mobil Terios tersebut dari kursi bagasi ke 2 dan ke 3 isi muatan full tidak ada joknya dari bagian belakang pengemudi ada ditutupi atau diselubungi kain dan Kondisi rokok ada yang berbentuk ball dan ada yang berbentuk slop;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rokok dibawa dari Madura dari seorang yang bernama Haji Fathol;
- Bahwa total rokok yang dibawa rokok ada 25 (dua puluh lima) bal, 1.439 (seribu empat ribu tiga puluh sembilan) slop dengan total 355.800 (tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) batang.
- Bahwa menurut Terdakwa barang dari Surabaya sudah memuat, dan dibawa anak buah Haji Fathol;
- Bahwa Terdakwa membawa rokok bersama dengan seorang yang bernama JOKO yang dijemput oleh Terdakwa di Madura;
- Bahwa Terdakwa mengajak Joko dengan mengatakan barang yang dibawa merupakan barang resmi;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios dengan STNK atas nama Syaifudin dan setelah kejadian tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tambahan bonus sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika sudah sampai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANGGA PRASETYA YOGASAKTI;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada 4 Oktober 2023 di Jalan Raya Pati - Kudus Desa Dersalam, Kecamatan Bae,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus dikarenakan kedapatan membawa rokok illegal berbagai merk berbagai diantaranya JUST SPECIAL EDITION FULL, MK, DALILL FINE CUT FILTER (Putih), JUST Mild dan ST PREMIUM;

- Bahwa Awal mula dari tim KPPBC lakukan patroli titik rawan jalur Pati-Kudus melakukan pencarian kendaraan yang memiliki parameter terindikasi membawa barang kena cukai (BKC) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai dan Saksi mengetahui terdakwa melintas sekitar sore hari jam 18.00 wib menggunakan mobil Daihatsu Terios L-1285-CAM;
- Bahwa Saksi melakukan penghentian terhadap mobil Terios tersebut kemudian memberitahukan mengenai surat tugas terlebih dahulu dan memperkenalkan diri sesuai apa yang ada di surat perintah itu, setelah itu kita perintahkan untuk perlihatkan barang bawaanya dan ketika ditanya dijawab oleh Terdakwa muatannya rokok yang tidak ada pita cukainya;
- Bahwa dari kondisi mobil Terios tersebut dari kursi bagasi ke 2 dan ke 3 isi muatan full tidak ada joknya dari bagian belakang pengemudi ada ditutupi atau diselubungi kain dan Kondisi rokok ada yang berbentuk ball dan ada yang berbentuk slop;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rokok dibawa dari Madura dari seorang yang bernama Haji Fathol;
- Bahwa total rokok yang dibawa rokok ada 25 (dua puluh lima) bal, 1.439 (seribu empat ribu tiga puluh sembilan) slop dengan total 355.800 (tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) batang.
- Bahwa menurut Terdakwa barang dari Surabaya sudah memuat, dan dibawa anak buah Haji Fathol;
- Bahwa Terdakwa membawa rokok bersama dengan seorang yang bernama JOKO yang dijemput oleh Terdakwa di Madura;
- Bahwa Terdakwa mengajak Joko dengan mengatakan barang yang dibawa merupakan barang resmi;
- Bahwa mobil Daihatsu Terios dengan STNK atas nama Syaifudin dan setelah kejadian tidak bisa dihubungkan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tambahan bonus sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika sudah sampai;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli bernama BUDI SANTOSO, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:
 - Pembayaran;
 - Pelekatan pita cukai; atau
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya
- Bahwa Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;
- Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa: “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”;
- Bahwa rokok yang dibawa oleh Terdakwa termasuk sigaret rokok mesin yang merupakan barang yang dikenai cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa menurut aturan tarif dan harga dari berbagai macam SKM mempunyai tarif sendiri dimana tarif Non mesin lebih murah;
- Bahwa Pita cukai itu wajib dilekatkan sebelum keluar dari pabrik dan bisa rokok keluar pabrik tanpa cukai saat ekspor atau saat kondisi darurat dan harus dilengkapi dokumen, jika semua tidak ada maka rokok dikatakan ilegal;
- Bahwa rokok yang dibawa Terdakwa tercantum produksi dari PR Indonesia Raya dan PR Manalagi tidak terdaftar di cukai;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan tidak bisa memproduksi jika masih dalam proses mendaftarkan pada cukai, jadi pabrik tembakau yang pertama adalah yang bersangkutan menerima mengajukan permohonan bermitra terkait masalah terkait ijin mengembangkan pabrik namanya NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) ketika mendapatkan NPPBKC yang dilakukan yang bersangkutan dia menyampaikan merek dan tarif;
- Bahwa barang yang kena cukai wajib dirampas untuk negara;
- Bahwa rokok Rokok DALIL yang dibawa oleh Terdakwa selain tidak dilengkapi oleh cukai, jika diajukan tidak diterima oleh cukai karena ada mirip karena pendaftaran terkait undang-undang merek;
- Bahwa Yang menentukan tarif Menteri Keuangan, semua sama SKM golongan III golongan II sama Rp 669, 00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Dibawah golongan I dipisahkan seperti itu takutnya perusahaan perusahaan rokok hanya sekedar menjual pita cukai saja, jadi antisipasi yang timbul pita cukai yang mungkin dijual ke pabrik yang mempunyai golongan tariff yang lebih tinggi;
- Bahwa penghitungan terhadap Pungutan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 669,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.255,-/batang;
- Bahwa potensi kerugian negara sekitar Rp306.039.591, 00 (tiga ratus enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa Barang bukti tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa kenal Haji Fathol lewat teman mobil di Surabaya diajak selama kurang lebih 3 bulan dan terdakwa tidak pernah mau karena terdakwa masih ramai kerjaan terdakwa tidak mau kalau tidak ada tambahan yang lebih dan terdakwa cerai dengan istrinya dan baru menikah 3 bulan belum punya pekerjaan tetap, anak ikut terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Fathol suruh terdakwa suruh cari mobil, mobil siapa saja kamu boleh tanya nama saya siapa, tidak mungkin mobil kamu bawa lari, nanti biar anak buah saya yang ambil;
- Bahwa Haji Fathol mengajak Terdakwa bekerja sama dengan mengatakan Kamu kalau mau sekarang ikut kerja, kamu cari mobil nanti ketemuan di kecamatan banyuates, mobilnya nanti kasih ke haji Fathol;
- Bahwa mobil Terdakwa yang cari dengan merental dari tetangga Terdakwa yaitu Syaefudin namun yang memuat bukan Terdakwa, dan mobil dibawa sudah dimuat;
- Bahwa Terdakwa menyewa untuk 2 (dua) hari dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum dibayar karena Terdakwa sudah sering merental, Terdakwa tidak mengetahui STNK Mobil atas nama siapa;
- Bahwa Terdakwa ada tanya dan jawabnya rokok banyak merknya nanti kamu tinggal antarkan saja, tanya terdakwa "ini rokoknya beneran apa rokok tidak beneran, jawabnya rokok pasti beneran, tanya terdakwa "tidak mas takutnya melanggar hukum" jawabnya "nggak mungkin dihukum" tanya terdakwa "ini resmi apa tidak" jawabnya "kamu nggak usah banyak tanya, kalau nggak mau ya sudah" akhirnya jawab terdakwa ya sudahlah nggak apa apa;
- Bahwa Untuk mengantar barang upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bonusnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang transport dan sisanya untuk upah;
- Bahwa Rencana rokok-rokok ini belum tahu kemana Cuma nanti kalau sampai Jakarta disuruh menghubungi orang-orang pasti akan menghubungi, jam sekian kamu pasti sampai di titik ini nanti dihubungi;
- Bahwa Joko adalah tetangga terdakwa, karena ke Surabaya Joko diajak terdakwa, Joko tanya terdakwa ada muatan apa dan dijawab terdakwa "Rokok" Joko tertawa dan tanya Joko "sejak kapan kamu jualan rokok", tidak ini disuruh nyetir" jawab terdakwa "wih nanti rokok gelap" tanya Joko, "tidak dihukum Joko", jawab terdakwa, beneran tanya Joko, "ya jawab terdakwa, kemudian Joko tanya "kamu dikasih ongkos berapa", ongkos Rp1000.000,- nanti limaratusan,- bonusnya nanti saya ambil limaratus", Jawab terdakwa, "ya wis tidak apa-apa," jawab Joko, nanti lukisan sama saya jawab terdakwa, sekitar jam 06.00 di Madura, Terdakwa berangkat waktu subuh jam 04.00 wib dari Surabaya jemput Joko;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa rokok dan saat membawa tidak ada surat jalan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dimana terdakwa mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 4 Oktober 2023 di Jalan Raya Pati - Kudus Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dikarenakan kedapatan membawa rokok ilegal; karena memuat/membawa rokok sebanyak 25 (dua puluh lima) bal, 1.439 (seribu empat ribu tiga puluh sembilan) slop dengan total 355.800 (tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) berbagai merk diantaranya JUST SPECIAL EDITION FULL, MK, DALILL FINE CUT FILTER (Putih), JUST Mild dan ST PREMIUM dengan mobil Daihatsu Terios L-1285-CAM;
- Bahwa rokok-rokok tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk diberikan seseorang sesuai intruksi dari Haji Fathol yang merupakan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa telah diberikan biaya operasional perjalanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila sudah diserahkan kepada orang yang dituju maka akan diberikan uang bonus sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp306.039.591, 00 (tiga ratus enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali memuat/ membawa rokok tanpa cukai ke Jakarta;
- Bahwa rokok tersebut diambil dari Surabaya dan ketika Terdakwa membawa mobil rokok sudah dimuat oleh orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dimana undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, namun dalam dakwaan Penuntut Umum tidak secara rinci menjelaskan perubahannya sehingga Majelis Hakim menganggap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tersirat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau kedua melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;
2. Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Ad. 1. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap Barang Kena Cukai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai. Arti dari menyerahkan yaitu memberikan kepada atau menyampaikan kepada seseorang dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang untuk kepentingan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual yaitu menyiapkan atau mengadakan suatu barang tertentu untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, pada saat penghentian mobil yang dikendarai Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan telah ditemukan 25 (dua puluh lima) bal, 1.439 (seribu empat ribu tiga puluh sembilan) slop dengan total 355.800 (tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) batang rokok berbagai merk diantaranya JUST SPECIAL EDITION FULL, MK, DALILL FINE CUT FILTER (Putih), JUST Mild dan ST PREMIUM yang tidak dilekati pita cukai di dalam Mobil Daihatsu Terios L-1285-CAM;

Menimbang, bahwa rokok-rokok tersebut dimuat oleh orang lain di Surabaya dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang yang sesuai petunjuk dari Haji Fathol yang merupakan pemiliknya, dengan imbalan nati setelah barang diserahkan akan diberikan uang bonus sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam perjalanan menuju Jakarta Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Kudus di Jalan Raya Pati - Kudus Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dan terdakwa baru 1 (satu) kali menyerahkan rokok-rokok tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur menyerahkan salah satu komponen dari unsur ini, maka terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menyerahkan rokok untuk dijual, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Barang Kena Cukai** yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

Menimbang, bahwa kemudian didalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa "Kemasan untuk penjualan eceran Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai dimaksudkan untuk kepentingan pelekatan pita cukai dan pengawasannya", kemudian yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memuat 25 (dua puluh lima) bal, 1.439 (seribu empat ribu tiga puluh sembilan) slop dengan total 355.800 (tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) batang rokok berbagai merk diantaranya JUST SPECIAL EDITION FULL, MK, DALILL FINE CUT FILTER (Putih), JUST Mild dan ST PREMIUM yang tidak dilekati pita cukai di dalam Mobil Daihatsu Terios L-1285-CAM dari Surabaya dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang sesuai intruksi Haji Fathol yang merupakan pemiliknya untuk dijual, dan hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti rokok berbagai merk tersebut diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa atas barang kena cukai tersebut telah melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Barang bukti tersebut di atas merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor: SPP-19/KBC.1002/PPNS/2023 tanggal 4 November 2023 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga Wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa penghitungan terhadap Pungutan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 669,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.255,-/batang;

Menimbang, bahwa total potensi kerugian negara akibat barang kena cukai yang akan diserahkan oleh Terdakwa berupa rokok berbagai merk yaitu JUST SPECIAL EDITION FULL, MK, DALILL FINE CUT FILTER (Putih), JUST Mild dan ST PREMIUM tanpa dilekati pita cukai sebanyak 25 (dua puluh lima) bal, 1.439 (seribu empat ribu tiga puluh sembilan) slop dengan total 355.800 (tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) batang rokok berbagai merk diantaranya yang melanggar peraturan pidana UU Cukai dimaksud yaitu sebesar Rp306.039.591, 00 (tiga ratus enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telahenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur tentang sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang harus dilunasi dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya dan ayat (2) dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita. Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda. Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melakukan penyitaan terhadap harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pada Pasal 59 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. 25 bale dengan rincian: -

- 4 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai;
- 16 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL FINE CUT FILTER (Putih)" tanpa dilekati pita cukai;

b. 1.439 slop dengan rincian:

- 160 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- 340 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 68.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST PREMIUM" tanpa dilekati pita cukai;
- 939 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 187.800 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai;

merupakan barang kena cukai berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal 2 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014), maka dirampas untuk Negara;

- 1 unit Minibus merk Daihatsu tipe Terios 1.5 X M/T warna Hitam Metalik dengan nomor polisi L-1285-CAM beserta kunci starternya;
- 1 buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 03352190 dengan nomor polisi L-1285-CAM;
- 1 unit handphone merk OPPO model Galaxy A17 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765068009512 IMEI 2: 868765068009504;

Oleh karena sarana yang dipakai untuk memuat barang yang kena cukai dan dikawatirkan dipakai untuk melakukan tindak pidana lagi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran barang-barang yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO YUNASTA bin ROMLI tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar 2 (dua) kali Rp306.039.591, 00 (tiga ratus enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yaitu sebesar Rp612.079.182,00 (enam ratus dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 25 bale dengan rincian: -
 - 4 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 16.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST SPECIAL EDITION FULL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 5 bale tiap bale nya berisi 200 bungkus dengan total 20.000 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai;
 - 16 bale tiap bale nya berisi 100 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "DALILL FINE CUT FILTER (Putih)" tanpa dilekati pita cukai;
 - b. 1.439 slop dengan rincian:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 32.000 batang BKC HT jenis SKM merek "JUST Mild" tanpa dilekati pita cukai;
- 340 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 68.000 batang BKC HT jenis SKM merek "ST PREMIUM" tanpa dilekati pita cukai;
- 939 slop tiap slop nya berisi 10 bungkus dengan total 187.800 batang BKC HT jenis SKM merek "MK" tanpa dilekati pita cukai;

c. 1 unit Minibus merk Daihatsu tipe Terios 1.5 X M/T warna Hitam Metalik dengan nomor polisi L-1285-CAM beserta kunci starternya;

d. buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 03352190 dengan nomor polisi L-1285-CAM;

e. unit handphone merk OPPO model Galaxy A17 warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765068009512 IMEI 2: 868765068009504;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami Lanora Siregar, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH., dan Sumarna, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sunarko, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Haris A. R. Ibawi, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Rudi Hartoyo, SH.

Ttd

Sumarna, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Lanora Siregar, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarko, SH.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kds